



PUTUSAN
Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bandung, 16 Juli 1993, umur 31 tahun, NIK xxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Xxxxxxxx Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aris Budisantoso, S.H., Rini Lestari, S.H., S.E., M.H., Terry Avitta, S.H., dan Bahri, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “**KLINIK HUKUM 24 JAM**”, beralamat di Jalan Panglima Polim XI Nomor 16, RT 07 RW 03, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2024; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Surabaya, 18 Juli 1993, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Xxxxxxxx Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta; Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 31 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat register Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 31 Juli 2024, telah



mengajukan permohonan Cerai Thalak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya:

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2021 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta sebagaimana Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 30 Januari 2021;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxx Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun setelah setahun pernikahan (tahun 2022) ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya dari masalah yang kecil yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan, antara lain dalam hal menentukan makan apa nanti malam, Termohon selalu membahas hal itu, dan Pemohon telah sampaikan kenapa Kita perlu berdebat tentang hal seperti itu berulang kali, padahal Pemohon telah memberikan Solusi agar tidak merepotkan yakni bisa disiapkan pembantu, bisa pesan, bisa catering rutin dan Pemohon sampaikan pula saat seperti itu, kenapa Termohon menanggapi selalu negatif dan marah, bukannya menenangkan Pemohon dan mendamaikan suasana;



6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari solusi atas permasalahan rumah tangganya yakni dengan memberikan ruang bagi Pemohon dan Termohon untuk saling introspeksi diri dengan tidak membahas hal-hal kecil yang tidak perlu diperdebatkan, mencoba pisah ranjang namun masih satu rumah (pisah kamar), namun Termohon masih belum mengerti juga, sehingga Pemohon sampaikan untuk mengambil langkah selanjutnya dimana Pemohon benar-benar pisah rumah dengan Termohon agar ada suasana baru dan masing-masing dapat berpikir jernih, kemudian Pemohon dan Termohon dapat bertemu seminggu sekali untuk *update progress* masing-masing. Namun hal tersebut ditolak oleh Termohon dan masih menanyakan harus seperti apa, sedangkan menurut Pemohon proses itu perlu dijalankan karena setelah sekian lama kenal dan menikah, kenapa Termohon masih belum bisa mengerti, dan tidak bisa semua hal harus Pemohon dikte atau jelaskan;

7. Bahwa kemudian puncaknya pada malam tanggal 9 Desember 2023, Pemohon telah bicara dengan Bapak Mertua atas permasalahan rumah tangganya, hal mana Pemohon sampaikan untuk perlu proses keluar dari rumah (pisah rumah dengan Termohon). Respon Beliau terkejut namun berusaha memahami, mengayomi, dan menghargai keputusan yang Pemohon ambil. Beliau mempersilahkan untuk berproses oleh karena ini permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa pada saat Pemohon akan keluar rumah tengah malam tanggal 9 Desember 2023 tersebut, terlihat sifat kekanak-kanakan Termohon dimana Termohon mengambil kunci mobil dari saku Pemohon dan langsung lari ke lantai atas. Bapak Mertua menawarkan kepada Pemohon untuk bawa saja mobilnya, dan Pemohon sampaikan bahwa kunci mobil dibawa oleh Termohon, kemudian Beliau meminta kunci mobil kepada Termohon, dan Termohon bilang iya-ya tetapi kunci tidak diberikan kepada Pemohon, dengan asumsi Termohon saat ini Pemohon masih dalam keadaan emosi atau Termohon yang mau keluar rumah. Bahwa telah Pemohon sampaikan kalau Pemohon tidak dalam keadaan emosi, dan Termohon tidak bisa menahan, mengontrol atau membatasi



Pemohon dengan berlaku seperti itu. Lalu oleh karena sudah tengah malam, Bapak Mertua dan Adik Ipar menawarkan agar Pemohon diantar mereka saja, namun Pemohon menolak karena Pemohon bisa sendiri dengan menggunakan taxi. Sifat kekanak-kanakan Termohon diakui oleh Bapak Mertua, hal mana Termohon dibilang oleh Bapak Mertua seperti anak kecil, tidak dewasa;

9. Bahwa sejak tengah malam tanggal 9 Desember 2023 tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal (pisah rumah), dimana Pemohon tinggal di kost (indekos), hingga permohonan ini diajukan sudah lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya;

10. Bahwa akibat hal tersebut, hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang berjalan dengan baik dan sering timbul percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus;

11. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk selalu mengalah, tabah dan bersabar diri dalam menghadapi setiap permasalahan rumah tangga yang terjadi dengan Termohon. Namun karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, Pemohon merasa tidak kuat lagi untuk hidup bersama dengan Termohon;

12. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berusaha untuk didamaikan oleh pihak ketiga, namun tidak berhasil dan tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

13. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga cerai merupakan satu-satunya jalan yang terbaik;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin



hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

15. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

16. Bahwa segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, mohon ditetapkan sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau, jika Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, agar menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 2 Agustus, 12 Agustus 2024, dan 16 Agustus 2024, masing-masing untuk sidang tanggal 07 Agustus, 14 Agustus, 21 Agustus 2024, Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 30 Januari 2021, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi ePaySlip bulan Juli 2024 atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Eka Hospital, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi dari fotokopi surat pernyataan atas nama xxxxxxxxxx, telah di nazegelen (P.4);

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxx:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 30 Januari 2021;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXX Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2022 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena hal-hal kecil namun lama-lama semakin besar salah satunya urusan dapur dan Termohon juga tidak bisa menyatukan diri dengan keluarga besar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2023 sudah pisah tempat tinggal. Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. XXXXXXXXXX:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah teman kuliah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 30 Januari 2021;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXX Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;



- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2022 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah sepele terkadang suka menjadi masalah besar yang membuat Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2023 sudah pisah tempat tinggal. Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil. Bahkan saksi juga sudah menyarankan untuk keduanya berkonsultasi ke psikolog;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, diteguhkan dengan bukti bertanda **P.1** terbukti, bahwa Pemohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan



Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, diteguhkan dengan bukti bertanda **P.2** terbukti, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka **2** (dua) telah mohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Pemohon telah mengajukan dalil sebagaimana dalam posita permohonannya angka **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16**;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan relaas panggilan tanggal 2 Agustus, 12 Agustus 2024, dan 16 Agustus 2024, masing-masing untuk sidang tanggal 07 Agustus, 14 Agustus, 21 Agustus 2024, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 125-126 HIR, sebagaimana pendapat ahli fiqh dalam Kitab



Ahkamul Qur'an Juz II hal: 404 yang akan dijadikan sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجبه فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Termohon di muka sidang setelah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim patut menganggap bahwa Termohon tidak membantah semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda **P.1, P.2, P.3, P.4** dan dua orang saksi, yaitu **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.1** dan **P.2** berupa fotokopy Kartu Tanda Penduduk a/n. Pemohon, dan fotokopy Kutipan Akta Nikah a/n. **XXXXXXXXXX** (Pemohon) dengan **XXXXXXXXXX** (Termohon), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.3** berupa fotokopy ePaySlip bulan Juli 2024 atas nama **XXXXXXXXXX**, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon sebagai Dokter pada Eka Hosfital mempunyai penghasilan sejumlah Rp 20.963.274,00 (dua puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.4** berupa fotokopy surat pernyataan atas nama **XXXXXXXXXX** dan Fara Julizta Ahadiani, telah bermaterai cukup tetapi Pemohon tidak dapat menunjukan aslinya, oleh karena itu terhadap bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut tetapi cukup dikesampingkan dari perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon (XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai yang pada pokoknya, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain meneguhkan terhadap dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik surat maupun saksi-saksi meneguhkan terhadap dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu maka dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan Pemohon telah menghadirkan keluarganya, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak setahun pernikahan (tahun 2022) sudah tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah kecil yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan, antara lain dalam hal menentukan makan apa nanti malam, Termohon bersifat kekanak-kanakan, dan karena Termohon tidak bisa menyatukan diri dengan keluarga besar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pisah rumah tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan sekarang;



- Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah yang sulit dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk "*membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" sulit diwujudkan lagi. Oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon hanya akan memperpanjang penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya, dan madlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya, sementara mencegah kemadharatan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslatahan sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan:

د رَأِ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "*Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *thalak satu raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka 3 (tiga) telah mohon agar membebaskan biaya perkara sesuai hukum;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini, maka petitum angka **3** (tiga) permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 M./15 Safar 1446 H. oleh kami, Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nusirwan, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut juga, Faizatur Rahmah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Ttd
Drs. Nusirwan, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti,

Hakim Anggota,
Ttd
Dra. Hj. Eni Zulaini
Ttd
Faizatur Rahmah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	150.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	48.000,00
4	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
5	Biaya PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	278.000,00

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)